

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, kebebasan adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa. agama adalah hak asasi manusia seseorang dalam menentukan dan memilihnya.

Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran pindah agama lain (murtad) dan akibat hukumnya. Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan pembagian warisan.”¹

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima Oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.”² Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.”³

¹Firdaus AN, Riddah, *Sebagai Kanker Aqidah* (Panji Masyarakat, 2015), hlm 62.

²Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW”*, (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.

³Ridwan Jamal, *“Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Ilmiah al-Syir’ah 14 (1), 2016, hlm. 1.

Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.”

Murtad dalam arti bahasa kembali dari sesuatu yang lain. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau kesesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa.”⁴

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya dalam artian telah murtad kecuali. bila ia melupakan adanya menjadi tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu. Dapat diartikan apa yang tersirat dalam hati itu ghaib dan tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Maka untuk mengetahui kekafiran sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.”⁵

Dasar hukum tentang murtad terdapat dalam Al-Qur’an yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

⁴Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani,2004), hlm 160.

⁵Abu Bakar Jabir Al- Jazari, *Ensiklopedi Muslim (minhajul muslim) diterjemahkan oleh Fadli Bahri* (Jakarta: cet ke 2, 2001), hlm 703.

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan.berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁶

Hukum waris Islam adalah sekumpulan peraturan yang mengatur peralihan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak. Pengertian waris Islam dapat kita cari landasan pemikirannya yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁷

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf al - Qur’an Tahun 2019 hlm. 52.

⁷Ibid, hlm. 45.

harta yang halal yang boleh diambil adalah harta pusaka (harta warisan). Dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.”⁸

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena pada umumnya, kegiatan waris.mewarisi hanya dapat terjadi jika mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia, hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa.”⁹

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut hukum *syara'*, termasuk kewarisan (*fara'id*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum islam disebut “kemaslahatan Umat”, baik dalam bentuk memberikan manfaat.untuk manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam pelaksanaannya umat Islam dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut semampunya sebagaimana Allah terangkan dalam banyak kemudahan, bukan kesulitan yang dianugerhkannya bagi umat Islam.

Tata aturan pembagian harta pusaka antara pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik harta bergerak maupun terhadap harta tidak bergerak. Suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya. dan harus dibagi secara

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm 25

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Pranada Media Group, 2004), hlm. 3.

adil menurut hukum *syara'*, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, selama memenuhi syarat-syarat menerima warisan."¹⁰

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup."¹¹

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadist, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian dari masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal."¹²

Dalam fiqh *fara'id*, seorang ahli waris baru mendapatkan bagian harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta tersebut. Diantara penghalang (*mani'*) untuk menerima warisan dalam *fara'id* adalah berbeda agama antara muwaris dan waris (yang menerima waris).

Seorang anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya."¹³ Konteks kewarisan beda agama dalam hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin

¹⁰T.M Hasbi ash-shiddiqy, *Fikih Mawaris* (semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), hlm 7.

¹¹A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 356.

¹²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 233.

¹³Zakiyah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.

fiqh tradisional dan merujuk pada teks-teks al-Qur'an yang sesuai. KHI menegaskan bahwa "perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi". Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan hak kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim."¹⁴

Hal ini menyebabkan kebingungan penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa hukum waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan ahli waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara pewaris dan ahli waris.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pembagian Harta Waris Bagi Anak Yang Orang Tuanya Murtad Dalam Perspektif KHI Dan Hukum Konvensional"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan suatu pokok permasalahan yaitu :

¹⁴Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20 (2), 2018, hlm 219.

1. Bagaimana pembagian hak waris anak yang orang tuanya murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum Konvensional?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam dan hukum Konvensional terhadap Hak waris anak yang orang tuanya murtad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian Hak waris anak yang orang tuanya murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum Konvensional.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan kompilasi hukum Islam dan hukum Konvensional terhadap Hak waris anak yang orang tuanya murtad.

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk mengambil kebijakan mengenai implementasi pembagian harta waris bagi anak yang orang tuanya murtad dalam perspektif KHI dan hukum konvensional.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Secara Teoritis

- a. Yaitu menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, yang berhubungan dengan adat hantaran. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian- penelitian selanjutnya tentang pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang di pergunakan sebagai berikut :

1. Waris

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.”¹⁵

Dalam Al-Qur’an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW hukum kewarisan Islam ditetapkan.”¹⁶ Menurut Prof Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”¹⁷

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2001) hlm 1386.

¹⁶Mardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 12.

¹⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) hal 34.

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum Islam (khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya) telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis”¹⁸ atau dengan kata lain : peraturan - peraturan lahir yang bersumber pada wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Dalam pengertian yang lain syariah adalah Hukum - Hukum yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya agar mereka itu mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, baik hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.”¹⁹

3. Hukum Konvensional

Hukum konvensional adalah kaidah-kaidah yang terbaru untuk masyarakat pada saat itu, tetapi terbelakang untuk masyarakat masa depan. Ini karena hukum konvensional tidak berubah secepat perkembangan masyarakat dan tidak lain merupakan kaidah-kaidah yang temporal yang sejalan dengan

¹⁸Arifin M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm 12

¹⁹H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 235

kondisi masyarakat yang juga temporal. Jika kondisi masyarakatnya berubah, secara otomatis hukum-hukum mereka juga turut mengalami perubahan.”²⁰

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu. sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas harta waris, antara lain:

Muhammad Al Ghozali (2016) yang mengkaji tentang perlindungan hak anak angkat dalam pembangian harta waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam KUH Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Namun menurut Stb. 1917 No. 129, ketentuan ini memberikan pembatasan bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Menurut hukum Islam, dalam pembagian waris, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Anak angkat tersebut tidak bias menerima warisan dari pewaris.”²¹

Ahmad Royani (2016) yang berjudul “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”. Latar belakang Ahmad Royani meneliti ini didasari dengan adanya potensi masalah yang mungkin timbul dari pengaturan pembagian harta warisan non muslim. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan antar agama dalam hal pembagian harta

²⁰<https://khazanah.republika.co.id/berita/ly83xd/inilah-perbedaan-hukum-islam-dan-konvensional>

²¹Muhammad Al Ghozali, “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Jurnal Qiyas 1 (1), 2016,

warisan anak menurut hukum kewarisan perdata barat merupakan ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* (Pasal 832 KUHPperdata), karena anak-anak termasuk di golongan pertama dari orang yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan turunan dari anak-anak tersebut. Menurut hukum Islam hak mewaris seorang anak dibagi atas dua, yaitu kewarisan Islam menurut bilateral Hazairin maupun menurut Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (*Patrilineal*).²²

Ety Farida Yusuf (2011) yang mengkaji tentang hak waris anak di luar nikah menurut KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Konsekuensinya adalah “tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya.”²³

Kadi Sukarna (2017) yang meneliti tentang implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari tirkah bukan dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁴

²²Ahmad Royani, “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)”, Jurnal Independent 3 (1), 2016, hlm 45-52.

²³Ety Farida, “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,

²⁴Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum, 2 (2), 2017, hlm. 178

F. Sistematis Penulisan

Bab I terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori yang Berisi Pengertian Waris, Hukum Waris di Indonesia dan Islam, Pewaris dan Dasar Hukum Pewaris dan Ahli Waris Dalam Islam.

Bab III Metode Penelitian, Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Alat Pengumpul Data dan Analisis Data.

Bab IV yaitu tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pembagian Hak Waris Anak Yang Orang Tuanya Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Konvensional dan Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Konvensional Terhadap Hak Waris Anak Yang Orang Tuanya Murtad.

Bab V yang berisi Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian yang akan digunakan sebagai acuan/tindak lanjut Penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta

1. Pengertian Harta

Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’ dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu.

Ia nya juga membawa maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan, harta alih, uang atau binatang yang dimiliki sama ada secara individu atau kumpulan.”¹

Jika diteliti dari sudut istilah, berbagai-bagai pendapat telah diutarakan oleh para ulama antaranya, sesetengah dari pada fuqaha mazhab Hanafi menyatakan bahawa harta adalah sesuatu yang menjurus kecenderungan manusia kepadanya secara semula jadi dan boleh disimpan serta boleh digunakan ketika waktu yang dihajatkan. Sebahagian yang lain pula berpendapat harta adalah sesuatu yang pada kebiasaannya boleh diambil manfaat dari padanya atau sesuatu yang boleh dimiliki dan dikawal walaupun tanpa keperluan.”²

Menurut pendapat Imam Syafi’i seperti yang dinyatakan oleh as-Suyuti, bahawa harta adalah sesuatu yang bernilai dan mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerosakan. Sebahagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai ‘mal’ adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja jika diperolehinya dengan cara yang betul. Dalam kitab *Mu’jam Lughat al- Fuqaha*, harta (mal) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang menjadi cenderung kepadanya secara semula jadi dan

¹Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, “*Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil*”, Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, bil.7, hlm.124, td.

²Ibid.

boleh disimpan seperti uang dan juga apa-apa yang sebanding dengannya. Selain itu, ia juga bermaksud setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengannya seperti mana yang diharuskan oleh syarak dalam keadaan yang selain dari keadaan darurat.”³

Sehubungan dengan itu, Dr. Abd al-Karim Zaydan mengutarakan dua aspek penting dalam membahaskan tentang penakrifan ‘mal’ yaitu mampu menguasainya dan boleh memanfaatkannya. Dari sudut ekonomi, harta dapat dipahami sebagai tiap-tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam semua aspek sama ada boleh dinilai dengan harga dan jenis seperti tanah, pokok, barang dagangan yang berharga dan semua benda yang boleh dimanfaatkan dari padanya. Jika ditinjau dari aspek undang-undang, takrifan ‘harta’ adalah hak dalam menguasai sesuatu dan memanfaatkan serta menggunakannya secara mutlak dari semua sudut undang-undang.”⁴

Para fuqaha telah mengkategorikan harta kepada berbagai jenis mengikut aspek-aspek tertentu, antaranya:

1. Jika diambil kira dari sudut harus dan haram penggunaannya, terbagi kepada bernilai dan tidak bernilai.
2. Jika diambil kira dari sudut kekal dan tidak kekal ditempatnya, terbagi kepada harta alih dan harta tak alih.
3. Jika diambil kira dari sudut unitnya ada dan tiada persamaan, terdiri dari pada ada bandingan dan tiada bandingan.
4. Jika dilihat dari sudut kekal dan tidak kekal ‘ainnya (fizikal) dengan menggunakannya, terbagi kepada pakai habis dan pakai saja.”⁵

³Ibid.,hlm.124-125

⁴Ibid.,hlm. 125.

Berdasarkan uraian, dapat diringkaskan bahwa harta dari sudut undang-undang Islam adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai, dimanfaatkan dan halal menurut ketentuan syara' serta mempunyai nilai, disamping manusia cenderung kepadanya."⁶

2. Macam-Macam Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi dan terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini adalah sebagai berikut:

1. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

a. Harta *Mutaqawwim*

Setiap yang digenggam secara nyata dan diperbolehkan oleh Syara' untuk memanfaatkannya."⁷Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya.

b. Harta *Ghair Mutaqawwim*

Setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata, atau sesuatu yang tidak dibolehkan menurut Syara' untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa."⁸ Contoh pertama adalah ikan di dalam air dan burung di udara, contoh kedua adalah arak dan babi untuk seorang Muslim.

2. Harta *Mitsli* dan Harta *Qimi*

a. Harta *Mitsli*

⁵Ibid., hlm. 126.

⁶Ibid.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 394.

⁸Ibid.

Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

b. Harta *Qimi*

Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

Dengan perkataan lain, harta yang ada imbalan (persamaan) disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbalan (persamaan) secara tepat disebut *qimi*.

3. Harta *Istihlak* dan *Isti'mal*

a. Harta *Istihlak*

Harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya.”⁹ Harta ini terbagi dua:

- a) Harta *istihlak haqiqi*, yaitu suatu benda yang menjadi harta yang jelas (nyata) apabila zatnya habis sekali digunakan. Contohnya minyak tanah, kayu bakar dan sebagainya.
- b) Harta *istihlak huquqi*, yaitu harta yang sudah habis nilainya apabila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Contohnya uang, perak dan sebagainya.

b. Harta *Isti'mal*

⁹Ibid., hlm. 402.

Suatu harta yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap ada dan terpelihara.”¹⁰ Contohnya buku, pakaian dan lain-lain.

Perbedaan dua jenis harta ini, harta *istihlak* habis satu kali digunakan sedangkan harta *isti'mal* tidak habis dalam satu kali pemanfaatannya.

4. Harta *Manqul* dan *'Aqar*

a. Harta *Manqul*

Suatu harta yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik ia tetap dalam kondisinya semula maupun bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan.”¹¹

b. Harta *'Aqar*

Suatu harta yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan sama sekali dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti rumah dan tanah.¹²

B. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya.

Pada dasarnya pewarisan merupakan suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid., hlm. 396.

¹²Ibid.

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.”¹³

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Hukum waris dalam bahasa Arab disebut dengan *Farāid* (pewarisan). Secara bahasa *Farāidh* merupakan bentuk kata jamak yang berasal dari kata *Farādhah* yang artinya kadar. Makna *farāidh* dalam pembahasan hukum waris adalah bagian-bagian yang telah di pastikan ketentuan besar dan kecil pembagian kadarnya.”¹⁴ *Farāidh* adalah pembagian harta waris yang dibagikan secara syara’ dengan ketentuannya kepada ahli waris.

Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

¹³Effendi perangin dalam Oktavia Milayani, 2017, “*Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek*”, *Al-Adl* Vol. 9 No. 3. hlm. 407.

¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1994), hlm. 31

pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹⁵

Menurut Sayyiq Sabiq dalam mengartikan *farāidh* merupakan bentuk kata jamak yang berasal dari kata *farīdhah*, yang kata *farīdhah* pun diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir atau ketentuan. Dalam penjelasan secara istilah syara’, *fardh* adalah ketentuan bagian untuk ahli warisnya. Dan ilmu semacam ini dinamakan dengan ilmu waris atau ilmu *farāid*.¹⁶ Lalu menurut Wahbah Zuhailī ilmu waris merupakan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk dalam hitung menghitung guna mengetahui kadar bagian pembagian masing-masing ahli waris dari harta yang peninggalan yang di tinggalkan.”¹⁷ Dan Habiburrahman memberikan pendapatnya mengenai arti dari kewarisan yaitu bagian-bagian dari perpindahan hak masing-masing kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana yang telah di tentukan didalam Al-Qur’an dan Hadis.”¹⁸

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh para pendapat mengenai maksud pengertian kewarisan atau hukum kewarisan dapat dipahami bahwa hukum waris adalah sebuah peraturan yang menjelaskan dan merangkup tata cara perpindahan hak harta berupa barang dan sebagainya yang telah di tinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima waris sesuai

¹⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (1991/1992), hlm. 89.

¹⁶Sayyiq Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, jilid. III, (Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil I’lami AlArabiy, 1999), hlm. 291.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz.8, (Cet. III; SuryaDamsyik: Dar Al-Fikri, 1989 M), hlm.243.

¹⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenada media Group, 2011), hlm. 17-18.

dengan aturan yang telah di atur secara syara' dalam Al-Qur'an, Hadi's, Ijma' serta Ijtihad.

2. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan dan mengatur tata cara pembagian kewarisan dengan sangat terperinci, dan jelas yang bersifat *Qat'i Dalalah* hukum-hukumnya yang bersangkutan mengenai kewarisan serta hak-haknya tanpa mengabaikan hak seorang pun ahli waris nya.

Islam sangat memperhatikan mengenai kewarisan ini, sebab hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan dalam pembagiannya. Dasar hukum mengenai kewarisan sebagai pedoman umat islam dalam bagi membagi dapat kita lihat dari ayat Al-Qur'an, Sunnah atau Hadi's, Ijma'/Ijtihad sebagai pedoman sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

a. Q.S. *An-Nisa* [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مَّا تَرَكَتْ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

مِمَّا تَرَكَتْ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱ ۝

Artinya:

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepada mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian

dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia mewarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. AnNisā’ [4]: 11).¹⁹

Dari tafsir Al-Maragi menjelaskan **يُوصِيكُمُ اللَّهُ** adalah suatu pekerjaan yang engkau janjikan terhadap orang lain. Contohnya “aku wasiat kan kambing ini untukmu agar di pelihara”, pengertian dari kata ini pada hakikatnya suatu perintah untuk seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah di janjikan atau diwasiatkan. **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ** untuk bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan, yang mana ayat ini turun karena diceritakan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dari hadist Jabir menceritakan: “ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah mengadu kepada beliau bahwa Sa’ad bin Rabi’ gugur sebagai syuhada’ di peperangan Uhud bersama nabi dan meninggalkan 2 orang anak perempuan, dan paman dari kedua anak perempuan tersebut mengambil harta yang ditinggalkan atau warisan dari Sa’ad bin Rabi’ lalu nabi menjawab: ‘Allah lah yang akan memutuskannya’, lalu turunlah ayat ini dan rasulullah segera memerintahkan kepada paman mereka untuk mendatangi rasulullah, dan rasulullah bersabda: berikanlah kepada kedua putri Sa’ad bin Rabi’ dua pertiga dan untuk ibunya seperdelapan sedangkan sisanya untuk kamu. **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ**

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Tahun 2019 hlm. 113.

دَيْنٍ pada penggalan kalimat ayat ini wasiat lebih didahulukan dari pada hutang dalam penyampaianya, tetapi rasulullah menganjurkan untuk membayar hutang terlebih dahulu dari pada wasiat. ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ dan Allah mewajibkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut mengenai hukum waris untuk wajib diamalkan.²⁰

b. Q.S An-Nisā' [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّتَّهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط غَيْرَ مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ ^ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ط

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannoleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm. 360.

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisā’ [4]: 12).”²¹

Allah berfirman, وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan). Seperempat atau seperdelapan itu sama bagi seorang istri mauoun lebih dari satu istri.

(. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَينَ). Pembagi bagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya). Didalam ayat ini mendahulukan penyebutan wasiat, tetapi rasulullah SAW menyebutkan untuk mendahului hutang dari pada wasiat.

ط. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً (jika seseorang mati baik itu perempuan atau pun laki-laki, yang tidak meninggalkan ayah dan anak). Kalalah yang dimaksud disini adalah *hawasyinya* bukan dari *Ushul* dan *Furu'*nya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia pernah ditanya tentang *Kalalah*, maka ia menjawab ”aku menjawab tentangnya dengan ijtihadku. Jika benar itu datangnya dari alla, dan jika salah itu datangnya dari ku dan setan, Allah dan Rasul terlepas dari itu. Kalalah adalah orang yang tidak punya anak dann tidak punya bapak”. Mana kala Umar menjadi khalifah, ia berkata “Aku malu berselisih pendapat Abu Bakar”. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.”²²

²¹Op. Cit, hlm 114.

²²Arif Rahman Hakim, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 295-296.

2. *As-Sunnah*

Sunnah atau pun Hadis merupakan hujjah sumber kedua dalam penyelesaian hukum yang dijadikan sebagai pedoman setelah Al-Qur'an, termasuk dalam penyelesaian hukum waris sebagai berikut:

- a. Hadis no. 6732 riwayat Bukhārī dari Ibnu Abbās r.a mengatakan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ "

Artinya:

“Nabi bersabda, “Berikanlah Fara'id, (bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya, berikan kepada kerabat laki-laki terdekat dari almarhum. ”²³

- b. Hadis no. 2789 yang riwayat secara bersama (*Al-Jami'ah*) oleh Bukhārī, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها
الناس

لا يمكن للمسلمين أن يرثوا من الكفار (والعكس صحيح) من الناس

"لا يمكن للكفار أن يرثوا من المسلمين"

²³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta (2017), hlm. 594.

Artinya:

“Dari Usāmah bin Zaiīd r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR. Al-Jamā’ah).”²⁴

Dari beberapa hadist yang telah dipaparkan dapat dimengerti maksud hadiś-hadiś tersebut ialah menyerukan pembagian harta waris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan dan aturan-aturannya dan larangannya serta siapa-siapa saja ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisnya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Dan hadist ini merupakan dasar hukum mengenai kewarisan setelah ayat Al-Qur’an.

3. *Ijmā’/ijtihad*

Ijmā’ adalah suatu ketentuan permasalahan hukum yang berlandaskan dengan Al-Qur’an dan Hadiś yang disepakati oleh para *mujtahid* dalam penentuan hukumnya. *Ijmā’* dilakukan setelah wafat nabi dalam penggaliannya.”²⁵

Setelah nabi wafat para sahabat tidak memiliki tempat atau orang untuk ditanyakan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya pada

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Depok, 2016, hlm. 351-353

²⁵Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm, 41.

masa itu, sedangkan permasalahan yang dihadapi sahabat kala itu semakin berkembang dan rumit, bahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, untuk menyelesaikannya para sahabat menggali hukum yang sedang dipermasalahkan kala itu dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diwariskan nabi kepada umatnya, hal ini lah yang dimakan dengan *ijtihād* yaitu orang-orang yang menggali hukum (*Mujtahid*).

Ijmā' merupakan landasan hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis, apabila terjadi suatu permasalahan baru yang belum pernah ada di zaman nabi sebelumnya, berijtihad adalah solusi dalam penentuan hukum baru yang muncul, para 'Ulama akan *berijtihad* mencari dan menggali hukum untuk memecahkan masalah hukum baru yang muncul, dan hasil dari ijtihad tersebut disebut dengan hukum *Ijmā'*.

Hasil dari Ijtihad bisa saja berbeda antara para 'Ulama dan para Mujtahid lainnya, dikarenakan ijtihad dapat dilakukan secara berunding bersama atau secara masing-masing menggali hukumnya.

Ijmā'/Ijtihad juga termasuk dalam sumber hukum mengenai kewarisan, dan dalam penyelesaian masalahnya terdapat perbedaan pendapat yang belum disepakati para 'Ulamā, contohnya seperti Skripsi yang sedang diteliti saat ini yaitu mengenai hukum waris harta orang yang murtad yang sedangkan ahli warisnya beragama muslim.²⁶

²⁶Ibid hlm. 43.

Untuk lebih memeperkuat kejelasan mengenai ijtihad juga merupakan dasar hukum yang bisa di jadikan rujukan dalam kita lihat dari dasar hukum nya mengenai ijtihad dari hadist nabi sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

“Bahwa apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka hakim itu mendapatkan dua pahala, dan apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka hakim itu mendapatkan dua pahala.” (HR. Bukhari, Muslim).²⁷

Lalu ada hadist lain pula yang menceritakan tentang dialog Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal salah seorang sahabat yang diutus ke Yaman sebagai hakim. Pada saat itu Rasulullah menanyakan kepadanya tentang cara menetapkan hukum apabila ada suatu kasus yang dihadapinya, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ صَعْبَةَ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمَغِيرَةِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذَ إِلَى

²⁷Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, Al-Jami al-shohih, *Kitab Al-I'tisam bi Al-kitab wa al-sunnah*, Cet II Kairo Dar al-Rayyan 1409 H, hlm. 330.

اليمن قال كيف تقض عرض لك قضاء: قال اقضى بكتاب الله، قال
 فاتن لم تجد في كتاب الله، قال في سنة رسول الله صلى الله عليه
 وسلم، قال فاعن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، قال
 اجتهد رابي

Artinya :

“Telah diberitakan oleh Hapṣu bin ‘Umar, daru Syu’bah, dari Abī ‘Aūn dari Hāris bin ‘Amr bin Akhī Al-Mughīrah bin Syu’bah dari Unās diantara ahli-ahli himṣa (daerah Aleppo di Suriah) dari teman-teman Mu’āz bin Jabal, sesungguhnya Rasūlullāh SAW ketika aku mengutus Mu’āz ke Yaman bertanya: “Bagaimana cara menetapkan hukum jika kamu sebagai hakim?. Lalu Mu’āz menjawab: Saya akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an kemudia Rasūlullāh bertanya: Apabila kamu tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Qur’an?. Lalu Mu’āz menjawab: saya akan mendapatkan hukum berdasarkan Sunnah/Hadiṣ Rasūlullāh SAW. Kemudia Rasūlullāh SAW bertanya: Apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Sunnah/Hadiṣ Rasūlullāh SAW dan dalam Al-Qur’an?, Lalu Mu’āz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pemikiranku.” (Hadiṣ Riwayat Abu Dawud, At-Tarmizi dan Ad-Damiri.”²⁸

Kedua hadist di atas menjelaskan dan dapat kita pahami serta kita yakini pentingnya berijtihad bagi seorang hakim untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus apabila tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Qur’an dan Hadiṣ, karena hukum bersifat berkembang dengan seiringnya perkembangannya jaman. Rasulullāh juga mengatakan didalam hadiṣ di atas apabila hakim berijtihad dan ijtihadnya benar maka hakim tersebut mendapat dua pahala, dan apabila salah maka hakim tersebut mendapatkan satu pahala. Memang berijtihad dalam menentukan suatu hukum pada jaman sekarang sangat memungkinkan untuk menyesuaikan perkembangan jaman demi menegakkan hukum yang syara’ untuk mencapai keadilan pada umat.

²⁸Sulaiman ibn Al-Asy’as Al-Sijistani, *Kitab Al-Aqdiyah*, Jilid IV (Cet I Dar al-Hadis 1971), hlm.18.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Pewarisan

Dalam hukum waris yang menjadi keharusan atau rukun dalam waris mewarisi ada 3, yaitu:

1. *Al-Muwāris* (Pewaris)

Al-Muwāris adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati, yang memiliki hak-hak materil yang ditinggalkannya untuk diwariskan kepada ahli warisnya ketika ia sudah meninggal dunia.”²⁹

2. *Al-Wāris* (Ahli Waris)

Al-Wāris adalah orang yang masih hidup yang memiliki hubungan garis keturunan (Nasab) dengan mayit (pewaris) yang memungkinkannya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.”³⁰

3. *Al-Maurūs* (Harta yang diwariskan)

Al-Maurūs adalah hak-hak harta peninggalan si pewaris yang mungkin dapat diwariskan atau dipindahkan kepada ahli warisnya sebagai harta warisan.”³¹

Dalam kewarisan juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dijalankannya kewarisan secara sempurna, terdapat 3 syarat, yaitu :”³²

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Jakarta Selatan: Pena Pundi aksara,2006), hlm. 484

³⁰Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Fiqh Mawaris*, (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29. 35 Elbi Hasan Basri, H

³¹Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: IAIN ArRaniry, 2007), hlm. 12.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* hlm. 484.

1. Kejelasan status kematian seseorang yang akan mewarisi haknya kepada ahli waris, status kematian yang nyata ataupun status kematian yang diakui secara hukum, seperti keputusan hakim yang menyatakan dalam sebuah kasus hilangnya seseorang, hakim tersebut menyatakan bahwa orang tersebut telah mati meski jasadnya belum ditemukan. Maka hal tersebut sah dalam Islam dikatakan salah satu syarat dalam kewarisan.
2. Ahli waris yang masih hidup berhak menerima warisan setelah pewaris mati, status kehidupan yang nyata diakui secara hukum, contoh ya seperti bayi yang masih ada didalam kandungan. Meskipun wujud utuhnya belum terlihat jelas dikarenakan masih didalam janin, namun hal tersebut diakui kehidupan yang sah sebagai ahli waris dalam pandangan hukum.
3. Tidak ada hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisan. Ada hal-hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta waris menjadi miliknya, yaitu: pembunuh, berbeda agama, perbudakan dan berlainan Negara.

4. Penggolongan Ahli Waris

Golongan Ahli Waris dalam Islam dapat di bedakan kedalam 3(tiga) golongan ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah."³³ Adapun rincian masing-masing ahli waris *Dzul Faraidhini* dalam Al-Qur'an tertera dalam surat

³³Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 38

An-Nisa (QS. IV) ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan dzul faraidh ini di antaranya adalah :

- 1) Anak Perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Ibu
- 5) Kakek dari garis ayah
- 6) Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu
- 7) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
- 8) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
- 9) Saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
- 10) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu
- 11) Duda
- 12) Janda

Dalam kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompokkelompok ahli waris.

- b. Ahli waris yang di tarik dari garis ayah, atau di sebut juga dengan Ashabah.

Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.”³⁴ *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli Waris *Dzul faraidh*,

³⁴M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26

setelah itu baru sisanya baru di berikan kepada *ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashabah Binafsihi*, *Ashabah bilghairi*, dan *ma'al ghairi*,³⁵ *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali hasan terdiri atas:³⁶

- 1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak saudara laki-laki seayah
 - i. Paman yang sekandung dengan ayah
 - j. Paman yang seayah dengan ayah
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
2. *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:
 - a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki

³⁵Op.Cit.,hlm,15

³⁶Op.Cit.,hlm. 27

- b. Saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki
- 3. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari Pewaris, mereka itu adalah :
 - a. Saudara perempuan sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah
 - c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *Dzul arhaam*

Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.³⁷ *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan *patrilineal* tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam*, *dzul arhaam* ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada *adzul faraidh* dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat di golongan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Selain ketiga sekelompok besar Ahli Waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang di dahulukan untuk mewaris.³⁸ dari kelompok ahli waris lainnya, mereka yang menurut Al-Quran termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris ini terdiri dari empat macam,yaitu:

- 1) Keutamaan pertama :
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
 - b) Ayah, ibu , janda , atau duda bila tidak terdapat anak.
- 2) Keutamaan kedua :

³⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,1984.hlm.

³⁸Ibid., hlm. 68

- a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
 - b) Ayah, ibu, janda, atau duda bila tidak ada saudara.
- 3) Keutamaan ketiga :
- a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara.
 - b) Janda atau duda.
- 4) Keutamaan keempat :
- a) Janda atau duda.
 - b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

5. Sebab-Sebab Penghalang Waris

Ada beberapa penyebab seorang ahli waris terhalang untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris, bahkan tidak dapat saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris, penghalang tersebut terdapat dari pengaruh suatu sifat dan pengaruh kerabat;

1. Pengaruh Sifat

Pengaruh dari sifat adalah terhalangnya ahli waris yang sebenarnya dapat menerima harta warisan dari pewaris, namun pada dirinya ahli waris tersebut terdapat suatu sifat atau keadaan yang menghalanginya untuk menerima harta warisan itu, dan sifat-sifat yang dapat menjadi penghalang menerima warisan tersebut ialah :³⁹

a. Perbudakan

³⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) hlm. 68.

Para ahli hukum sepakat mengenai budak merupakan salah satu hal yang menghalangi kewarisan terhadap dirinya budak hal ini karena mereka dianggap melarat, dan tidak memiliki hak apapun, bahkan terhadap diri mereka sendiri dan apa yang ada pada dirinya adalah hak yang dimiliki oleh tuannya.

Kondisi keadaan perbudakan dapat kita lihat penjelasannya dalam Al-Qur'an yang telah Allah SWT sebutkan QS. An-Nahl-ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا

رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl [16]: 75).”⁴⁰

Dikarenakan budak tidak memiliki hak apapun dan ketidak berdayaan apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri, hal ini dianggap menjadi penghalang dalam waris mewarisi, budak tidak dapat mewarisi haknya, dan juga tidak dapat menjadi ahli waris dari pewarisnya. Ketika budak menerima harta warisan, harta warisan yang diterimanya akan menjadi milik tuannya dan harta yang dimilikinya yang akan ia wariskan kepada ahli warisnya juga secara otomatis menjadi hak tuannya dan menjadi milik tuannya, padahal tuannya tersebut bukan bagian dari anggota keluarganya.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Tahun 2019 hlm.413.

b. Pembunuhan

Apabila ahli waris membunuh pewarisnya, maka ahli waris yang membunuh tersebut tidak lagi mendapatkan harta warisan dari pewaris karna telah melakukan tindak pembunuhan terhadap pewarisnya. Hal tersebut menjadi penghalang dalam waris mewarisi.

Hal ini telah jelaskan Rasulullah SAW dalam hadistnya, beliau bersabda:

عَنْ عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

(رواه النسائي و دارقطين).

Artinya:

“Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh”. (HR. An-Nasāi dan Dāruqathnī, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar).”⁴¹

Maksud dari hadiṣ di atas mengenai terhalangnya kewarisan sebab pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, dikarenakan perbuatannya tersebut, maka ahli waris tersebut terhalang untuk menerima harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya meskipun hanya sedikit.

c. Beda Agama

Beda agama adalah salah satu dinding penghalang dalam waris mewarisi.

Hal ini berpedoman pada Hadiṣ nabi dari Usāmah bin Zaiid r.a yaitu:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁴¹Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) hlm. 220.

(رواه الجماعة)

Artinya:

“Dari Usāmah bin Zaid r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,”⁴² (HR. Al-Jamā’ah).

Hadist ini sudah sangat jelas menyebutkan ketidak bolehan waris mewaris terhadap ahli waris dan pewaris yang beda agama. Dan para jumbuh ‘Ulama sepakat mengenai ketidak bolehan waris mewarisi terhadap ahli waris dan pewaris beda agama, demikian juga sebaliknya dengan merujuk pada hadis ini.

Namun sebagian para ‘Ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan agama yang disebabkan kemurtadan salah satu antara pewaris dan ahli waris, contoh seperti Imam Hanāfi dan Imam Syāfi’I, imam Hanāfi berpendapat boleh waris mewarisi kepada salah satu diantara mereka yang di sebabkan murtad dengan ketentuan ketentuannya, sedangkan Imam Syāfi’I tidak membenarkan sama sekali waris mewarisi beda agama walaupun beda agama tersebut dikarenakan salah satunya murtad.

d. Beda Negara

Pada awalnya perbedaan Negara tidak termasuk suatu hal yang menghalangi kewarisan, namun apabila ada undang-undang atau hukum dari masing-masing Negara yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hal tersebut bisa menjadi sebab terhalangnya untuk waris mewarisi. Contohnya seperti perbedaan dependensi.

2. Pengaruh Kerabat

⁴²Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm.542.

Terhalangnya warisan kepada ahli waris dikarenakan pengaruh kerabat ini maksudnya adalah seorang ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta waris menjadi terhalang mendapatkannya karena terdapat ahli waris yang lebih utama dan lebih dekat dengan pewaris.”⁴³

Orang menjadi penghalang dalam mewarisi ini disebut *Hajib*, lalu orang terhalang untuk mendapatkan harta warisannya di sebut *Mahjūb*. Contohnya seperti hilangnya hak waris cucu atau terhalang hak warisnya dikarenakan pewaris memiliki anak laki-laki, dikarenakan pewaris memiliki anak laki-laki maka terhalanglah seorang cucu ini untuk mendapatkan harta waris disebabkan adanya anak laki-laki dari pewaris, begi pula dengan saudara-saudara pewaris, hak waris mereka terhalang karena anak laki-laki ini, yang mana anak laki-laki ini termasuk golongan yang diutamakan dalam waris mewarisi, karena di anggap kerabat atau nasab yang paling dekat dengan pewaris. Dalam contohnya ini anak laki-laki disebut dengan Hajib sedangkan cucu dan saudara-saudara pewaris sebagai *Mahjūb*.⁴⁴

Dari paparan di atas telah dijelaskan dan disebutkan poin-poin yang menjadi penyebab terhalangnya kewarisan. Para mazhab sepakat dengan hal tersebut sebagai penyebab terhalangnya kewarisan, namun, pada poin perbedaan agama, para mazhab berselisih pendapat mengenai perbedaan agama yang disebabkan karena murtad.

6. Pengetian dan Dasar Hukum Murtad

Pada era modern sekarang ini, setiap orang hidup bebas memilih mengenai kehidupan yang dipilihnya, salah satunya mengenai keyakinan (agama), hal

⁴³Wahbah Zuhāīlī, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Darul Fikr: Damaskus, 2007) hlm. 426

⁴⁴Ibid. hlm. 426- 430.

tersebut merupakan hak asasi setiap individu yang hidup dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Di dalam agama Islam juga telah disebutkan, bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan apabila seseorang telah memilih Islam sebagai agama dari Tuhan yang diyakininya, maka seseorang tersebut telah terikat aturan-aturan dan dibebani tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan wajib baginya menaatinya, dan apabila melanggar aturan-aturan agama dan meninggalkan tanggung jawab yang telah dibebani kepadanya, maka harus menerima hukuman dari aturan agama nya yang dibebankan kepadanya atas pelanggaran yang telah di lakukannya, seperti keluar dari pada agama Islam yang telah diyakininya lalu ia meninggalkan agama islam dan pindah ke agama yang lain (murtad).”⁴⁵

a. Pengertian Murtad

Murtad secara bahasa dalam Islam sering disebut dengan *Riddah*, “kata *Riddah* adalah bentuk masdar dari kata “*Radda-Yaruddu*” yang artinya “memalingkan, mengembalikannya”. Kata *Ar-riddah* mempunyai arti “kembali kepada kekafiran sesudah beragama islam”.⁴⁶

Riddah secara etimologi adalah berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Murtad adalah keluar dari agama Islam atau pindah dari agama Islam, dan memeluk agama lain yang selain islam. Murtad tersebut dilakukan dengan berakal dan sukarela tanpa adanya paksaan.

Proses keluarnya seseorang dari agama Islam atau menjadi Murtad dapat melalui 3 hal yaitu:

⁴⁵Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 441.

⁴⁶M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 76.

1. Dengan Tindakan

Melakukan tindakan atau perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan atau menentang Islam. Sebagai contoh dapat dilihat dari adanya kelompok *khawarij* yang meremehkan atau menentang Islam, yang terjadi di Indonesia misalnya yang dilakukan oleh abu janda yang berkoar di sosial media dan menyebarkan hal hal mencaci maki, mengkafirkan, menghasut umat berfikir secara logika yang tidak masuk akal bahkan menyesatkan dan menyalahkan hukum Islam dari segi *Ijtihad* Ulama, mereka tidak dianggap Kafir oleh Ulama dan mereka tidak terlihat atau di anggap murtad karena mereka melakukan *Ta'wil* terhadap Al-qur'an dan Hadist untuk kepentingan mereka sendiri."⁴⁷

2. Dengan Ucapan

Seseorang juga dapat menjadi Kafir sebab ucapannya, seperti ia mengucapkan bahwa Allah itu bukan Tuhan, atau pun mengatakan bahwa Allah itu tidak sesuai atau berlawanan dari sifatnya yang 99 (Asmaul Husna), dan bahkan melalui ucapannya yang mengatakan bahwa ia tidak meyakini nabi Muhammad sebagai nabi yang mulia utusan Allah , dan tidak mengimani rukun iman baik itu salah satunya diantaranya maupun keseluruhan. Selain itu, apabila secara terang terangan mengatakan, dirinya telah keluar dari agama Islam, tidak meyakini lagi agama Islam sebagai agama yang diimaninya atau menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau nabi setelah nabi Muhammad dan bahkan meduakan Allah maka sejak saat itu juga dan secara otomatis saat detik itu juga dirinya telah murtad."⁴⁸

3. Dengan Keyakinan

⁴⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* hlm 79-80.

⁴⁸Ibid, hlm. 81

Murtad yaitu berpindah keyakinan, kepercayaan. Maupun keyakinan yang ia anggap hanya merupakan hal yang sepele seperti tidak meyakini takdir (kehendak Allah). Banyak diantara kita saat ini di sekeliling kita saat ini tidak meyakini takdir, padahal takdir itu termasuk dari pada rukun iman yang wajib kita yakini adanya, karna itu merupakan kehendak Allah. Banyak orang menganggap hal tersebut sepele, tetapi itulah akibatnya jika kita tidak meyakini, tanpa kita sadari kita telah menjadi murtad karna tidak mempercayainya. Keyakinan memang ada dalam hati dan mungkin belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad karena selama tidak diucapkan atau dilakukan, maka ia tidak dianggap murtad. Meskipun demikian, urusannya dengan Allah belum selesai dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.”⁴⁹

b. Dasar Hukum Murtad

Mengenai berpalingnya seseorang dari agama Islam (murtad), Al-Qur'an dan Hadis telah menyebutkan beberapa hal mengenai orang-orang yang berpaling dari Islam sebagai dasar serta landasar pedoman umat muslim. Adapun dasar hukum mengenai murtad yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

1. Q.S Al-Imran: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ

Artinya:

⁴⁹Ibid, hlm. 81

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (Q.S Al-Imran (3): 85).”⁵⁰

2. Q.S Al-Imran : 83

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَأَلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya:

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain agama Allah, padahal kepadanya menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. (Q.S Al-Imran (3): 83).”⁵¹

3. Hadis nabi no. 3054 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ

فَأَقْتُلُوهُ

(رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah”. (HR. Bukhari).⁵²

4. Hadis nabi no. 4016 yang diriwayatkan oleh Nasai

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Tahun 2019 hlm. 88.

⁵¹Ibid hlm. 87.

⁵²Muhammad bin ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhori*, Jilid 2 No. Hadis 3054 (Stuttgart: Jam'iyatu al-maknaz al- islami, 2000) hlm. 584.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا

يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ

لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya :

Dari Abdullāh bin Mas'ūd, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya utusan Allah, haram ditumpahkan, Kecuali terhadap tiga kelompok orang, yaitu jiwa dengan jiwa (Qishas), orang yang pernah menikah lalu berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya atau memisahkan diri dari jama'ah".(HR. Nasāi).⁵³

C. Hukum Waris Dalam Buku II KUHPerdato

1. Dasar Hukum Waris Dalam KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang sampai sekarang ini berlaku di Negara Indonesia terbagi menjadi 4 buku, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, buku I tentang orang. *Kedua*, buku II tentang kebendaan. *Ketiga*, buku III tentang perikatan. *Keempat*, buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa.

Selain dari pada itu, terdapat pula sistematika hukum perdata materiil menurut ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

a. Hukum pribadi (*personenrecht*)

Hukum pribadi adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai orang sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, khususnya hukum Perdata.

⁵³Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawi*, Al-I'tishom 2010, hlm. 20.

b. Hukum keluarga (*familierecht*)

Hukum keluarga adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, misalnya mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan lain-lain.

c. Hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*)

Hukum harta kekayaan adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

d. Hukum waris (*erfrecht*)

“Hukum waris adalah norma atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai peralihan kekayaan seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.”⁵⁴

Pengaturan Hukum Waris Perdata Barat terdapat pada buku kesual KUHPperdata, yaitu pada Bab XII-Bab XVIII, dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum Waris mendapat pengaturannya didalam Buku II tentang benda, khususnya didalam Titel XIII tentang pewarisan karenal kematian, Titel XIII tentang surat wasiat, Titel XIV tentang pelaksanaan dan pengurusan harta peninggalan, Titel XV tentang hak

⁵⁴Fitri Hillary Michiko, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Alm. Rudy Max Fustav Schulz Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 405/PDT. G/2012/PN.JKT.SEL)*, Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan Universitas trisakti, 2016), hlm. 28- 29.

memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, Titel XVII tentang menerima dan menolak suatu warisan, Titel XVII tentang pemisahan harta peninggalan, dan Titel XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.”⁵⁵

2. Pengaturan Hukum Waris Dalam Buku II KUHPerdara

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.”⁵⁶ Di dalam Pasal 584 KUHPerdara meniru Pasal 711 *Code Civil* ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”.⁵⁷

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

⁵⁵J. Satrio, *Hukumwaris*,(Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1-2.

⁵⁶Kansil, CST, Prof., Drs., SH dan Christine ST Kansil, SH.,MH. 2006. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

⁵⁷Burgerlijk Wetboek, *KUHPerdara*, Pustaka Mahardika 2008, hlm. 119

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”.⁵⁸

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijrecht*) atasnya.

3. Pengertian Kedudukan dan Anak (Keturunan)

1. Kedudukan

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum. Dalam hal ini adalah kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan baik dalam hubungan keluarga dan pewarisan.

2. Anak (Keturunan)

Yang dimaksud dengan keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anaknya dengan orang tuanya.”⁵⁹

Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

⁵⁸Ibid, hlm. 111

⁵⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H dan Asis Safioedin, S.H, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni.

- a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut Pasal 250 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁶⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 250 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi bahwa seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, sebab bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suami si ibunya. Maka dalam hal ini hubungan itu dimaksudkan untuk kepastian hukum yang ditentukan di dalam Pasal 250 KUHPerdara.

- b. Anak tidak sah atau juga bisa disebut anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku.

Anak luar kawin kemudian masih dibagi dua golongan lagi yaitu :

- a) Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
- b) Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zinah (*oversvelig*) dan anak sumbang (*bloed schennis; incest*).⁶¹

⁶⁰Op. Cit. hlm. 44

⁶¹Tan Thong Kie, 2013, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Anak zina yaitu, anak yang dilahirkan sebagai hasil dari suatu perzinahan (persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, sedangkan salah satu diantaranya ada dalam perkawinan dengan orang lain). Sedangkan anak yang lahir karena sumbang adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki yang membenihkan anak itu memiliki hubungan darah (*incest*) sehingga menurut undang-undang mereka dilarang kawin.”⁶²

4. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

1. Cara-Cara Pewarisan

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris.

Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu :

- a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*abintestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPperdata);
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini

⁶²Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

Sifat Hukum Waris Perdata (Effendi Perangin, 2008), yaitu menganut:

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah Perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852 a KUHPerdara tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.

Pasal 852 KUHPerdara, anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.
- b. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibupun dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdara yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.

- c. Sistem Perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh.

2. Syarat-syarat Mewaris

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia.

Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPerdara), adalah :

- a. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh yang meninggalkan warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;

- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal itu.